



**PUTUSAN**  
**No. 35/Pdt.G/2012/PA.GS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara pihak-pihak;

Pemohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Wiraswasta/Buruh,  
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

Termohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan permohonan izin Cerai Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register No. 35/Pdt.G/2012/PA.GS tertanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/70/V/2000 tanggal 11 Mei 2000;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah selama 1/2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di



rumah kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak 1, umur 10 tahun ;
  - b. Anak 2, umur 1 1/2 tahun ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2002 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang jelas hingga Termohon suka menuduh Pemohon telah berbuat yang tidak-tidak bersama wanita lain;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan bahkan kepada keluarga Pemohon, hingga Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, hingga sering berakhir dengan pertengkaran, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu berkata kasar dan kemudian Termohon selalu meyakiti badan anak Pemohon dan Termohon, bahkan setiap terjadi keributan Termohon seringkali menyatakan minta pisah dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2011 bermula saat Pemohon baru pulang dari bekerja, tepatnya pada pukul 11. 30 malam, namun sesampainya Pemohon di rumah Termohon menuduh Pemohon telah berbuat yang tidak-tidak bersama wanita lain, hingga akhirnya terjadi ribut berupa saling bantah, bahkan saat itu Termohon menyatakan minta pisah yang akibatnya beberapa hari kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang tidak seberapa jauh dari rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 1 minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi



sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 para pihak telah sepakat menunjuk Dra. TUTI GANTINI (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) sebagai mediator, namun usaha mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon tidak berhasil,

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui Mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada persidangan selanjutnya, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan Alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor. 18020429090002 tanggal 02 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dinazagelent/bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Pemohon dan Termohon No. 255/70/V/2000 tanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang telah dinazagelent/bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama Islam dan diperiksa secara terpisah masing-masing mengaku bernama;

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat tinggal Lk II baru RT/W 02/02 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi tidak hadir karena sedang merantau tapi tahu mereka menikah, kemudian mereka tinggal bersama dirumah orang tua Termohon lalu pindah kerumah kediaman bersama dibelakang rumah orang tua Pemohon dan belum telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awal pernikahan saksi tidak mengetahui, namun sejak saksi kembali dari merantau tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak menerima penghasilan Pemohon sebagai buruh pencari pasir disungai yang dianggap Termohon tidak mencukupi untuk urusan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sedangkan mendengar cerita pertengkaran sudah sering dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sejak Desember 2011 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon menolaknya, sedangkan untuk nafkah lahir selama berpisah Pemohon masih tetap memberikannya;

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah seringkali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikap dan terakhir 5 (lima) bulan yang lalu Termohon datang ke saksi agar pernikahannya diselesai di Pengadilan untuk perceraian;

1. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lk II RT/W 02/02 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi tidak hadir karena sedang merantau tapi tahu mereka menikah 1 (satu) tahun kemudian (2001), mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah kediaman bersama di belakang rumah orang tua Pemohon dan belum telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awal pernikahan saksi tidak mengetahui, namun sejak saksi kembali dari merantau tahun 2001 Pemohon pernah memberitahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon cemburu kepada saudara sepupu Pemohon yang tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sejak Desember 2011 yang lalu;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon menolaknya, sedangkan untuk nafkah lahir selama berpisah Pemohon masih tetap memberikannya;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah seringkali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikap dan tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

1. **Saksi 3**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lk I RT/W 01/02 Kelurahan Gunung Sugih Raya



Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, saksi hadir sebagai petugas PPN Kecamatan Gunung Sugih, mereka tinggal berpindah-pindah dan terakhir dirumah orang tua Pemohon dan belum telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awal pernikahan saksi tidak mengetahui, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Termohon datang sebanyak 6 kali kerumah saksi dan mengadukan permasalahan rumah tangganya bahwa Pemohon bersikap tidak baik dan tidak menghormati orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Pemohon terlilit hutang sehingga rumah mereka dijual;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Pemohon, penyebab perselisihan dan Pertengkaran karena Termohon cemburu, sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai sipat kasar ingin menang sendiri sehingga tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah sejak Januari 2012 ;Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama, namun Termohon menolaknya, sedangkan untuk nafkah lahir selama berpisah Pemohon masih tetap memberikannya;
- Bahwa upaya keluarga dan aparat pemerintahan setempat untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah seringkali dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikap dan tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan membenarkan keterangan ketiga saksi diatas dan menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan serta memohon kepada Majelis hakim agar perkara ini segera diselesaikan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;





Menimbang bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atas Alat bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 dan 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazagelent/bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Dra. TUTI GANTINI (Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih) yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon sebagai mediator , berdasarkan laporan hakim mediator bahwa



upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak mau disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon di dalam surat Permohonannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku oleh karenanya Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil surat Permohonan dan patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan fakta persidangan lainnya telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi telah terbukti bahwa Termohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut adalah karena Termohon tidak menerima kenyataan akan kondisi ekonomi keluarga yang tidak cukup dan





antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi hak serta kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga dan PPN Kelurahan Gunung Sugih Raya, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan Jawabannya atas permohonan Pemohon serta alat bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan dikarenakan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- Bahwa fakta penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menerima kenyataan akan kondisi ekonomi keluarga yang tidak cukup dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi hak serta kewajibannya sebagai suami isteri;;
- Bahwa fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa fakta upaya perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan



Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- Bahwa fakta Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon menunjukkan Pemohon sudah tidak cinta lagi terhadap Termohon dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon tidak hadir kembali pada persidangan selanjutnya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan Pemohon dan tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pemohon, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan atau (*syiqoq*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang



No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1433 H. yang dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **28 Pebruari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1433 H. oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag** dan **KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZULHAIDA, SH.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.**

**YOPIE AZBANDIAZIZ, S.Ag.**

Hakim Anggota II,

ttd

**KHAIRUNNISA, S.HL., M.A.**

Panitera Pengganti,

**ZULHAIDA, S.H.**

**Biaya Perkara :**

• Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya proses/ATK perkara.....	Rp. 50.000,-
• Biaya panggilan .....	Rp. 200.000, -
• Biaya redaksi .....	Rp. 5.000,-
• <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 291.000,-

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



PANITERA,

**ITNA FAUZA QADRIYAH, SH**